



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penerimaan, kriteria, dan penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
4. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Daerah penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan cukai.
6. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Penerima adalah buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan masyarakat lainnya.
7. Buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal dan/ atau pabrik rokok sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, dan/atau berkaitan langsung proses produksi, buruh gudang bahan baku, dan buruh gudang barang jadi untuk sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris dan kelembak menyan.
8. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau dari penyiemaian sampai masa pasca panen.
9. Masyarakat lainnya adalah petani tembakau yang memiliki lahan tanaman tembakau kurang dari 0,5 Ha (nol koma lima hektar) yang menanam tembakau mulai dari penyiemaian sampai dengan masa pasca panen.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Daerah.
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3A atau dengan sebutan lainnya adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
12. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.
13. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.



2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) BLT DBHCHT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk buruh pabrik rokok diberikan selama 4 (empat) bulan; dan
 - b. untuk buruh tani tembakau dan masyarakat lainnya diberikan selama 2 (dua) bulan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

- (1) Tata cara penetapan Penerima adalah sebagai berikut:
 - a. perusahaan industri rokok legal dan/ atau pabrik rokok mengajukan data calon Penerima BLT DBHCHT yang berasal dari buruh pabrik rokok disertai data dukung melalui Dinas Tenaga Kerja kepada Dinas Sosial P3A;
 - b. Dinas Pertanian dan Pangan mengajukan data calon Penerima BLT DBHCHT yang berasal dari buruh tani tembakau dan masyarakat lainnya berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah disertai data dukung kepada Dinas Sosial P3A;
 - c. Dinas Sosial P3A melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon Penerima BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - d. Bupati mencantumkan nama Penerima BLT DBHCHT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Juli 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006